

**JARIMAH KHALWAT DI TEMPAT HIBURAN KARAOKE**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**NAMA : WINNI RAHAYU**  
**NPM : 1501110060**  
**PROGRAM STUDI : S1 ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**JARIMAH KHALWAT DI TEMPAT HIBURAN KARAOKE**

**(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Winni Rahayu  
No. Mahasiswa : 1501110060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 6 Agustus 2019

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI :**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Penguji I/ Pembimbing : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Adi Hermansyah S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Dr. Aminah Tanjung S.H., M.Hum.**



Banda Aceh, 26 Agustus 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

***JARIMAH KHALWAT DI TEMPAT HIBURAN KARAOKE***  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 13 Juli 2019

Pembimbing



**(Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.)**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat beriring salam juga kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., sehingga penulisan skripsi ini dengan judul “*Jarimah Khalwat di Tempat Hiburan Karaoke (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh, oleh sebab itu diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, juga selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Thaib Zakaria S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dari awal proses perkuliahan hingga saat ini.
3. Turut diucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Aceh yang telah memberikan ilmunya dalam proses kegiatan belajar mengajar selama masa perkuliahan hingga saat ini.
4. Diucapkan terima kasih kepada Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Tokoh Masyarakat selaku responden, juga turut diucapkan terima kasih kepada Informan yang telah memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.

5. Diucapkan terima kasih kepada Teman-teman, selalu memberikan saran dan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini.

Khususnya diucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Asnawi dan Ibunda Reni Asnita yang tiada henti-hentinya selalu mendukung perkuliahan saya dari awal hingga akhir kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh, selalu memberikan motivasi, doa, dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan yang akan datang.

Karya tulis ilmiah ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Hukum Jinayat.

Banda Aceh 12 Juli 2019

(Winni Rahayu)

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4         |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....   | 5         |
| D. Metode Penelitian .....   | 6         |
| E. Sistematika Pembahasan .....  | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA, PENGERTIAN DAN DASAR-DASAR HUKUM KHALWAT, TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN</b> |           |
| A. Pengertian Tindak Pidana.....   | 10        |
| B. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum <i>Khalwat</i> .....   | 13        |
| C. Teori Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran/Jarimah .....  | 17        |
| <b>BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP JARIMAH KHALWAT DI TEMPAT HIBURAN KARAOKE</b>   |           |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Jarimah Khalwat</i> di Tempat Hiburan Karaoke .....   | 21        |
| B. Pengaruh Tempat Hiburan Karaoke Terhadap Peningkatan Kasus <i>Jarimah Khalwat</i> .....   | 30        |
| C. Hambatan dan Upaya dalam Melakukan Penanggulangan <i>Jarimah Khalwat</i> yang Terjadi pada tempat Hiburan Karaoke .....                             | 37        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....  | 54        |
| B. Saran .....   | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

## ABSTRAK

WINNI RAHAYU, *JARIMAH KHALWAT DI TEMPAT HIBURAN  
2019 KARAOKE*

(Suatu penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 62) pp, tabl, bibl.

(Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)

Pasal 23 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus Jarimah Khalwat di Tempat Hiburan karaoke di Kota Banda Aceh.

Untuk memperoleh data primer dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian lapangan untuk memperoleh data skunder dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya *jarimah khalwat* di tempat hiburan karaoke, pengaruh tempat hiburan karaoke terhadap peningkatan kasus *jarimah khalwat*, upaya dan hambatan yang ditemui dalam melakukan penanggulangan *jarimah khalwat* yang terjadi pada tempat hiburan karaoke.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya *jarimah khalwat* di tempat hiburan karaoke karena tempat hiburan karaoke tertutup hingga menimbulkan peluang terjadinya khalwat, lemahnya iman/pengaruh dari gaya hidup. Pengaruh tempat hiburan karaoke terhadap peningkatan kasus *jarimah khalwat* yaitu bertentangan dengan qanun syariat islam, meningkatnya jumlah kasus jarimah khalwat, dan pergeseran nilai-nilai islam yang hidup di dalam masyarakat. Hambatan yang ditemui dalam melakukan penanggulangan *jarimah khalwat* pada tempat hiburan karaoke adalah Kurangnya pengawasan keluarga, pengawasan pengelola tempat karaoke terhadap pengunjungnya, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur tempat usaha hiburan karaoke. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan *jarimah khalwat* di tempat hiburan karaoke adalah dengan memberikan himbauan dan sosialisasi, pengawasan/patrol, penegakan hukum secara tegas, mencegah maraknya perbuatan khalwat.

Diharapkan pada pemerintah Kota Banda Aceh dapat segera membuat regulasi khusus bagi usaha karaoke yang sesuai dengan syariat islam serta mengkaji ulang izin-izin yang sudah diterbitkan atas tempat usaha karaoke yang terbukti sering dijadikan tempat untuk berkhalwat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Diharapkan pihak WH dan Satpol PP lebih gencar melakukan razia ke tempat-tempat yang berpotensi terjadinya khalwat. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh tidak tebang pilih dalam penerapan hukuman bagi pelaku maupun bagi penyedia tempat untuk berkhalwat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tempat Usaha Hiburan Karaoke adalah salah satu bentuk sarana rekreasi menyanyi *Indoor* (dalam ruangan) yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai usia, dari mulai anak, remaja, dewasa bahkan orang tua. tentu saja dari berbagai ragam kalangan dan profesi. Karaoke keluarga sebetulnya adalah perluasan fasilitas dari café atau restaurant keluarga dengan fasilitas sekelas hotel berbintang yang dilengkapi dengan sarana teknologi karaoke modern dan lengkap yang tidak terdapat di restaurant keluarga biasa seperti *fast food restaurant* atau rumah makan lainnya.

Kegiatan makan bersama keluarga dapat dinikmati sebelum atau sesudah berkaraoke atau sekaligus di ruang karaoke sambil menyanyi bersama. Restaurant yang difasilitasi oleh sarana karaoke, secara standar fisik Ruang Usaha tidak ada sama sekali terkesan dengan ruangan-ruangan pribadi yang tertutup rapat, citra pelayanan untuk bisnis yang tidak sopan dan pelayanan bercitra negatif lainnya.

Ditinjau dari fasilitas, jenis layanan, dan harga sewa ruangnya, industri retail karaoke dapat dibagi atas 2 kategori: yaitu Karaoke Eksekutif dan Karaoke Keluarga. Kedua jenis tempat karaoke ini mempunyai ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Strategi bisnis yang

mengambil kelebihan dari kedua konsep ini dan menjadikan sebuah konsep karaoke baru.

Seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern, kebiasaan sehari-hari pun ikut berubah. Mulai dari kebiasaan bersosialisasi, mencari hiburan dan rekreasi, sampai dengan kebiasaan konsumsi pun mengalami perubahan yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu pengaruh yang utama adalah karena kesibukan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat disamping pengaruh globalisasi yang membawa serta gaya hidup dan kebudayaan masyarakat negara maju.

Khususnya di Kota Banda Aceh, tempat hiburan karaoke sebagai sarana hiburan sudah bukan menjadi hal yang asing lagi bagi masyarakatnya yang menjadikan tempat hiburan tersebut sebagai salah satu referensi tempat untuk berakhir pekan bersama keluarga maupun teman. Namun dengan fasilitas tempat karaoke yang dinilai bersifat privat dengan ruang yang tertutup seperti kamar khusus yang disediakan bagi pengunjung menjadikan tempat hiburan karaoke sebagai salah satu tempat yang mendapatkan stigma negatif bagi kalangan masyarakat. Karena dinilai dapat menjadi tempat *khalwat* bagi pasangan non muhrim atau pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Bahkan Permasalahan usaha karaoke yang beroperasi tanpa izin juga sudah pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Dalam pembahasan tersebut turut menyoroti salon dan tempat karaoke yang

malah banyak memberikan mudharat bagi lingkungan masyarakat sehingga dapat mengganggu ketentraman masyarakat disebabkan potensi penyalahgunaan tempat hiburan tersebut sebagai tempat maksiat.

Sebagaimana yang di terangkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Apabila dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka dapat dikategorikan sebagai suatu jenis tempat hiburan yang dapat menjadi pendukung bagi terjadinya kasus *khalwat* di Kota Banda Aceh apabila tidak dikontrol oleh pemerintah kota sebagai pihak yang memberi izin operasional tempat hiburan karaoke, jika hal tersebut tidak di lakukan secara maksimal maka akan bertentangan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam penegakan hukum menindak lanjuti *jarimah* khalwat juga perlu diperhatikan sistem peradilan pidana karena merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan *jarimah* hingga pelaksanaan putusan hakim.<sup>1</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 23 Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat* Ta’zir paling banyak 10

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Namun berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan kasus *Khalwat* Kota Banda Aceh dinilai masih sering terjadi apabila dilihat dari konsep pelaksanaan Syariat Islam Aceh, dari berbagai tempat yang sering menjadi lokasi terjadinya *khalwat*, tempat hiburan karaoke turut masuk ke dalam daftar sebagai tempat yang menjadi sarana perbuatan *khalwat* yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Aceh khususnya Masyarakat Kota Banda Aceh.

Kasus khalwat yang terjadi di Banda Aceh merupakan hal yang patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya hal tersebut khususnya pada tempat hiburan karaoke yang ada di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2015 ditemukan kasus khalwat sebanyak 2 kasus, pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 2 kasus, dan pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 3 kasus khalwat yang terjadi pada tempat usaha karaoke yang ada di Kota Banda Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Faktor Penyebab Terjadinya *Jarimah Khalwat* di Tempat Hiburan Karaoke ?

2. Bagaimanakah Pengaruh Tempat Hiburan Karaoke Terhadap Peningkatan Kasus *Jarimah Khalwat* ?
3. Bagaimanakah Hambatan dan Upaya Dalam Menanggulangi *Jarimah Khalwat* Yang Terjadi Pada Tempat Hiburan Karaoke ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul “*Jarimah Khalwat* di Tempat Hiburan Karaoke (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam hukum pidana, penelitian ini adalah meliputi Willayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja, Polresta Banda Aceh, dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Faktor Penyebab Terjadinya *Jarimah Khalwat* di Tempat Hiburan Karaoke ?
2. Untuk menjelaskan Pengaruh Tempat Hiburan Karaoke Terhadap Peningkatan Kasus *Jarimah Khalwat* ?
3. Untuk menjelaskan Hambatan dan Upaya Dalam Menanggulangi *Jarimah Khalwat* Yang Terjadi Pada Tempat Hiburan Karaoke ?

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional variabel**

- a. Jarimah adalah *Jarimah* adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

- b. *Khalwat* adalah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
- c. Tempat Hiburan Karaoke adalah salah satu bentuk sarana rekreasi menyanyi *Indoor* (dalam ruangan) yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai usia, dari mulai anak, remaja, dewasa bahkan orang tua.

## **2. Lokasi dan Populasi penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Willayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja, Polresta Banda Aceh, dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah meliputi Penyidik Willayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Polresta Banda Aceh, dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

---

<sup>2</sup> Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti Bandung.1996  
Hlm.16

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive yaitu dengan cara mengambil sampel penelitian yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga dengan menganalisa data yang diberikan dari beberapa orang yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili populasi penelitian.<sup>3</sup>

#### a. Responden

- 1) Penyidik Wilayahul Hisbah dan Satpol PP 1 (satu) orang.
- 2) Penyidik Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang.
- 3) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 1 (satu) orang.
- 4) Pelaku 1 (satu) orang.

#### b. Informan :

- 1) Tokoh Masyarakat 2 (dua) orang.

### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menulis skripsi ini dilakukan, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 97

perundang-undangan, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

- b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

## **5. Cara Menganalisis Data**

Data keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari sebagai suatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab kedua ini, membahas mengenai penelaahan kepustakaan yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian dan Dasar-dasar

Hukum *Khalwat*, dan Teori Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran/*Jarimah*.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, yg menguraikan tentang Faktor Penyebab Terjadinya *Jarimah Khalwat* di Tempat Hiburan Karaoke, Pengaruh Tempat Hiburan Karaoke Terhadap Peningkatan Kasus *Jarimah Khalwat*, dan Upaya dan Hambatan yang Ditemui Dalam Menanggulangi *Jarimah Khalwat* Yang Terjadi Pada Tempat Hiburan Karaoke dan Upaya Apa Yang Dilakukan.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Bab ini Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENGERTIAN DAN DASAR-DASAR HUKUM *KHALWAT*, TEORI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN/*JARIMAH*

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *Strafboarfet*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *Delict* yang berasal dari bahasa latin *Selictum*. Hukum pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense* atau *Criminal Act*. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Hukum Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafboarfeit*.<sup>4</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>5</sup>

##### a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.  
Hlm 22

<sup>5</sup> Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti Bandung. 1996  
Hlm.16

Pembagian Hukum Pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana.<sup>6</sup>

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam Tindak Pidana (*formeel Delicten*) dan Tindak Pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak Pidana Formil adalah Tindak Pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Menurut bentuk kesalahan, Tindak Pidana dibedakan menjadi Tindak Pidana sengaja (*dolus delicten*) dan Tindak

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodipoetro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Ghalia Indonsia 1994.

Pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh Tindak Pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Penipuan Pasal 378 KUHP. Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi Tindak Pidana murni dan tidak murni. Tindak Pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan secara formil atau Tindak Pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah Tindak Pidana yang pada dasarnya berupa Tindak Pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau Tindak Pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>7</sup>

Unsur-Unsur Tindak Pidana Adalah Sebagai Berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>8</sup>

## B. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum *Khalwat*

### 1. Pengertian *Khalwat*/Mesum

Menurut bahasa, kata *Khalwat* berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *Khala – yakhulu* yang berarti “*sunyi*” atau “*sepi*”. *Khalwat* merupakan perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (Al-Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara).<sup>9</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 25-27

<sup>8</sup> *Ibid*, 2001. hlm. 30.

<sup>9</sup> Al Yasa' Abu Bakar *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), Hlm. 80

ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Akan tetapi, *khalwat*/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikan tanpa ikatan nikah.<sup>10</sup>

Di dalam buku Al Yasa' Abu Bakar yang berjudul *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* dijelaskan bahwa: pandangan *khalwat* menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).<sup>11</sup>

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan *khalwat*, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau

---

<sup>10</sup> Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008), Hlm. 279-280

<sup>11</sup> *Op.Cit.* hlm. 277

tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum *Jarimah Khalwat*

*Khalwat*/mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan *khalwat*/mesum dalam penerapan Syari'at Islam secara kaffah. Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina. Oleh karena itu *khalwat*/mesum juga termasuk salah satu *Jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir*, sesuai dengan qaidah *Syar'i* yang artinya: “Perintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya”.<sup>13</sup>

*Khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 277

<sup>13</sup> *Op.Cit* hlm. 279-280

terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Qanun tentang larangan *khalwat*/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘*Uqubat* dalam bentuk ‘*Uqubat Ta’zir* yang dapat berupa ‘*Uqubat cambuk* dan ‘*Uqubat denda (graramah)*.

### 3. Jenis jenis ‘*Uqubat*

‘*Uqubat* adalah hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *Jarimah*. Adapun jenis-jenisnya menurut qanun Jinayah sebagai berikut:

1. ‘*Uqubat* dalam Qanun ini meliputi ‘*Uqubat cambuk* dan ‘*Uqubat denda (graramah)*.
2. ‘*Uqubat ta’zir* sebagaimana dimaksud Ruang Lingkup Pasal 3 Ayat (1) Qanun ini mengatur tentang : Pelaku *Jarimah*, *Jarimah* dan ‘*Uqubat* .
3. Ayat (2) *Jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: *Khamar*; *Maisir*, *khalwat*, *Ikhtilath*, *Zina*, *Pelecehan seksual*, *Pemeriksaan*, *Qadzaf*, *Liwath* dan *Musahaqah*.
4. Pasal 4 (1) ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari: *Hudud*; dan *Ta’zir*.
5. Ayat (2) ‘*Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
6. Ayat (3) ‘*Uqubat Ta’zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: ‘*Uqubat Ta’zir utama* dan ‘*Uqubat Ta’zir tambahan*.
7. Ayat (4) ‘*Uqubat Ta’zir utama* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari : cambuk, denda, penjara dan restitusi.

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 23 Ayat (1) bahwa orang yang melakukan *khalwat* (perbuatan mesum) sekiranya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk

paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Lebih lanjut dalam ayat (2) turut diatur mengenai orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum sekiranya terbukti dapat dijatuhi hukuman ‘*Uqubat Ta’zir*’ paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

### **C. Teori Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran/*Jarimah***

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan Pelanggaran/*Jarimah*) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan dan Pelanggaran/*Jarimah*). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

#### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - b. Sistem peradilan yang objektif
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>15</sup> tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum

---

<sup>14</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

<sup>15</sup> Soejono, D. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973. Hlm. 32

dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan.

Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>16</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.

---

<sup>16</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung, 1980, *lm.* 399.

2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Dalam menegakkan ketertiban dalam rangka melakukan upaya pencegahan, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.”<sup>18</sup>

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>18</sup> *Ibid*. hlm, 28.

<sup>19</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 12.

### **BAB III**

#### **PENERAPAN SANKSI TERHADAP JARIMAH KHALWAT DI TEMPAT HIBURAN KARAOKE**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya *Jarimah Khalwat* Di Tempat Hiburan Karaoke**

###### **1. Tempat Hiburan Karaoke Yang Sunyi dan Tertutup**

Masyarakat Modern memiliki berbagai cara untuk mencari sarana hiburan, dari kesibukan rutinitas harian yaitu dengan refreshing ke pantai, ke pusat perbelanjaan, atau wahana hiburan buatan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini berbagai sarana hiburan terus berkembang di berbagai kota di Indonesia salah satunya adalah fasilitas hiburan karaoke. Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kota Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan sarana hiburan yang tidak terlalu lengkap dan update dibandingkan dengan wilayah kota lain di Indonesia. hal tersebut dikarenakan wilayah Aceh merupakan suatu wilayah yang menerapkan hukum Syariat Islam sebagai dasar nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Diberlakukannya Syariat Islam di Wilayah Aceh dalam menjadikan provinsi Aceh merupakan wilayah yang paling selektif dalam perizinan tempat sarana hiburan bagi masyarakatnya.<sup>20</sup> Hal tersebut dilakukan demi mempertahankan nilai-nilai Islam demi mencegah terjadinya pergeseran Aqidah, Budaya, serta Gaya Hidup Islami

---

<sup>20</sup> Said Fauzan, Hubungan Masyarakat, Dinas Pariwisata, *Wawancara*, 24 April 2019.

sebagaimana yang dianjurkan dalam agama islam sebagai keyakinan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Syariat Islam menjadi dasar dari tolak ukur suatu kegiatan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, yang dapat menjadi benteng untuk memilah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, salah satunya adalah Jarimah Khalwat yang dapat merusak Aqidah seseorang sebagai seorang muslim yang taat.<sup>21</sup>

Jarimah Khalwat merupakan suatu perbuatan yang paling umum terjadi di kota Banda Aceh dari beberapa jenis perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Qanun Jinayat. Dalam Qanun Jinayat Pasal 3 Ayat (2) diatur tentang Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerksaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah. Namun berdasarkan hasil penelitian, jenis perbuatan khalwat merupakan salah satu perbuatan yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat.<sup>22</sup>

Apabila merujuk kepada ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 23, yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, *Wawancara*, 20 April 2019

<sup>22</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

bunyi pasal di atas, maka tempat hiburan karaoke merupakan suatu tempat/lokasi hiburan yang bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut.

Hal tersebut dikarenakan tempat hiburan karaoke adalah sarana hiburan yang fasilitasnya dalam ruangan tertutup dan kedap suara. Bahkan beberapa tempat hiburan karaoke di Banda Aceh ruangnya terdapat di lantai 2 (dua) dan tanpa pengawasan oleh pemilik atau pekerja terhadap pengunjung khususnya pasangan yang bukan muhrim.<sup>23</sup> terbukti dengan ditemukannya kasus penangkapan pelaku yang tertangkap melakukan khalwat dalam kegiatan patroli rutin gabungan yang dilakukan bersama oleh Wilayatul Hisbah, Satpol PP, Polsek, dan Masyarakat.<sup>24</sup>

Syariat Islam menjadikan Wilayah Aceh khususnya Kota Banda Aceh sebagai pusat Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Aceh lebih selektif dalam hal regulasi dan perizinan untuk tempat-tempat hiburan tertentu salah satunya adalah tidak adanya klub-klub malam dan bioskop, padahal hampir semua ibu Kota provinsi seluruh Indonesia memiliki tempat hiburan tersebut, namun tidak demikian dengan Wilayah Aceh yang pemerintahannya memiliki komitmen kuat terhadap syariat Islam.<sup>25</sup> Alasannya adalah dalam tempat hiburan tersebut dapat mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam karena terjadinya percampuran pergaulan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan dalam suatu ruangan tertutup. Namun apabila dibandingkan dengan tempat hiburan

---

<sup>23</sup> Yudi (Nama Samaran), Pelaku Khalwat, *Wawancara*, 21 Maret 2019.

<sup>24</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

<sup>25</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, *Wawancara*, 20 April 2019.

karaoke yang sifat hiburannya lebih privat dibandingkan dengan dua tempat hiburan tersebut di atas dengan merujuk fakta tingginya jumlah kasus khalwat yang berpotensi terjadi dalam tempat hiburan karaoke berdasarkan data yang didapatkan dari pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tentu hal ini menjadi rancu untuk di biarkan.

Kelayakan tempat hiburan karaoke sebagai salah satu wahana hiburan untuk masyarakat kota banda Aceh sebagai pusat kota dari provinsi yang menjunjung tinggi syariat islam semakin dipertanyakan setelah adanya temuan-temuan kasus khalwat atau kasus-kasus lain yang melanggar syariat di dalam tempat hiburan karaoke tersebut.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa banyak tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin beroperasi. Sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian, Terlepas dari masalah perizinannya, fasilitas tempat hiburan karaoke yang aktif beroperasi di Kota Banda Aceh masih jauh dari kata layak dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh hukum Islam.

## **2. Adanya Peluang**

Suatu Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dapat terjadi bukan hanya karena adanya niat yang timbul dari pelakunya namun juga dapat terjadi karena adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>26</sup> Said Fauzan , Hubungan Masyarakat, Dinas Pariwisata, Wawancara, 24 April 2019.

Pada dasarnya suatu fasilitas dapat dimanfaatkan secara positif sebagai sarana hiburan masyarakat, tempat hiburan karaoke dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bersama keluarga dari masyarakat Kota Banda Aceh berkumpul atau bersantai tanpa harus jauh-jauh menempuh perjalanan keluar kota karena banyak terdapat dalam lingkungan kota itu sendiri.<sup>27</sup>

Namun tempat hiburan karaoke juga dapat juga menjadi tempat hiburan yang dimanfaatkan untuk hal negatif oleh pelaku jarimah khalwat. Di kota Banda Aceh tidak sedikit pasangan yang berpacaran atau tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah berkunjung ke tempat hiburan karaoke, awalnya pelaku hendak menyewa fasilitas hiburan tersebut dengan tujuan positif, namun dalam beberapa kasus beberapa pelaku jarimah khalwat mengaku bahwa mereka melakukan perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina dalam kamar karaoke tersebut dikarenakan kondisi yang sepi dan tanpa pengawasan ketat dari pemilik/karyawan di tempat hiburan tersebut.<sup>28</sup>

Pelaku melakukan perbuatan yang mengarah keperbuatan zina di dalam kamar karaoke dikarenakan melihat adanya peluang untuk hal tersebut.<sup>29</sup> Hal itu menegaskan bahwa meskipun memiliki unsur positif, tempat hiburan karaoke juga memiliki mudarat yang lebih besar dari pada unsur positifnya dan sangat bertentangan dengan Qanun Jinayat Pasal 1

---

<sup>27</sup> Irwansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Mei 2019.

<sup>28</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, Wawancara, 20 April 2019.

<sup>29</sup> Yudi (nama samaran), Pelaku Khalwat, Wawancara, 21 Maret 2019.

angka 23, yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Yang mana rata-rata fasilitas karaoke di Kota Banda Aceh sangat bertentangan dengan Unsur-Unsur ketentuan Pasal tersebut, terbukti dengan adanya penangkapan pelaku Khalwat dalam razia/patroli rutin gabungan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP, Polsek, dan Masyarakat ke tempat-tempat hiburan karaoke di Kota Banda Aceh.

### **3. Niat Untuk Berkhalwat ditempat Karaoke**

Berdasarkan Hasil Penelitian, terungkap bahwa beberapa pelaku yang tertangkap mengakui kepada pihak Wilayatul Hisbah bahwa mereka sengaja mengunjungi tempat hiburan karaoke untuk menikmati fasilitasnya untuk berduaan dengan pasangannya meskipun mereka tidak terikat ikatan perkawinan yang sah.<sup>30</sup> Hal tersebut menjadi tanggung jawab besar pemilik tempat hiburan karaoke untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung.

Setiap pelaku yang berpasangan yang datang sebaiknya dilakukan pemeriksaan identitas sebagai pasangan suami istri atau mahram yang sah. Namun pada kenyataannya pada saat dilakukan razia ke tempat-tempat hiburan karaoke banyak ditemukan pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan maupun sebagai muhrim yang sah.

---

<sup>30</sup> Yudi (Nama Samaran), Pelaku Khalwat, *Wawancara*, 21 Maret 2019.

Hal tersebut mengindikasikan terjadinya pembiaran dari pihak pengelola kepada pengunjung berpasangan untuk berduaan dan melanggar Syariat islam.<sup>31</sup>

Selain faktor niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam dengan memanfaatkan fasilitas tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud qanun jinayat, faktor pengawasan dan tanggung jawab moral dari pengelola tempat hiburan karaoke juga harus dimaksimalkan guna untuk meminimalisir tempat usahanya menjadi pusat kegiatan yang membawa mudharat bagi lingkungan kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya.<sup>32</sup>

#### **4. Gaya Hidup**

Kota Banda Aceh sebagai Ibu kota Provinsi merupakan pusat dari Ekonomi, Pendidikan, Sosial, dan juga Budaya. Secara otomatis menjadikan Kota Banda Aceh sebagai pusat tujuan utama masyarakat dari berbagai kabupaten dalam Provinsi Aceh juga masyarakat dari luar Aceh. Hal tersebut menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya yang hidup di dalamnya.

Beragamnya masyarakat yang hidup di Kota Banda Aceh dengan berbagai latar belakang Ekonomi, Pendidikan, Sosial, dan juga Budaya. Menjadikan Banda Aceh sebagai kota dengan beragam gaya hidup pula.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Irwansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Mei 2019.

<sup>32</sup> Agus Syahputra, Penyidik, Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 26 April 2019.

<sup>33</sup> Irwansyah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Mei 2019.

Hal tersebut didasari oleh banyaknya pendatang yang tinggal di Kota Banda Aceh. Gaya hidup yang masyarakat yang beragam khususnya dikalangan masyarakat pada suatu daerah dapat membawa dampak-dampak yang akan berpengaruh terhadap nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup didalam masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

Salah satu dampak yang dapat dibawa oleh pengaruh gaya hidup negatif adalah terjadinya pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan pernikahan yang sah melakukan perbuatan khalwat yang mengarah kepada zina. Berdasarkan hasil penelitian dalam razia yang dilakukan ke tempat hiburan karaoke juga ditemukan pasangan yang bukan muhrim berkhalwat dan juga mengkonsumsi narkoba.<sup>35</sup> Hal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan Predikat Kota Banda Aceh sebagai kota yang tumbuh dengan nilai-nilai- dan norma-norma Islam.

Selain menjadi tempat yang dapat memudahkan pelaku untuk berkhalwat dikhawatirkan tempat hiburan karaoke juga dapat menjadi tempat atau saran hiburan yang disalah gunakan untuk berbagai hal-hal negatif yang mencoreng harkat dan martabat masyarakat Aceh selaku wilayah yang terkenal dengan penegakan syariat islam.<sup>36</sup>

## **5. Penggunaan Teknologi dengan Positif**

Pada era kemajuan teknologi digital seperti yang dirasakan saat ini, setiap orang dengan leluasa menggunakan teknologi untuk mengakses

---

<sup>34</sup> Alizar , Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

<sup>35</sup> Agus Syahputra , Penyidik, Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 26 April 2019.

<sup>36</sup> Alizar , Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

berbagai hal melalui *Handphone* nya. Banyak hal positif yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan manfaat dari kemajuan teknologi yang berkembang saat ini namun tidak sedikit juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat negatif.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pelaku Jarimah Khalwat berkenalan melalui salah satu media sosial lalu mengadakan janji dari media sosial untuk bertemu di lokasi karaoke.<sup>38</sup> Bahkan dalam kasus yang lain pelaku menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi prostitusi di salah satu tempat hiburan karaoke yang ada di Banda Aceh. Dalam penangkapan tersebut turut ditemukan narkoba bersama mereka. Dari hal tersebut dapat dilihat begitu besar pengaruh negatif dari penyalahgunaan teknologi yang ada saat ini.

## **6. Pengaruh Rumah Tangga Tidak Harmonis (*Broken Home*)**

*Broken home* adalah kondisi hilangnya perhatian keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena perceraian, sehingga anak hanya tinggal bersama satu orang tua kandung.

Dewasa ini, kita banyak menemui remaja yang cenderung mudah terkena depresi atau frustrasi karena berbagai faktor. Entah itu masalah pribadi, ataupun masalah lingkungan. Salah satu faktor yang sering menjadi latar belakang penyebab remaja depresi adalah faktor orang tua. Kebanyakan orang tua yang mengalami perceraian menjadikan sang

---

<sup>37</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

<sup>38</sup> Yudi (Nama Samaran), Pelaku Khalwat, *Wawancara*, 21 Maret 2019.

remaja menjadi anak broken home, atau dikenal dengan anak dari keluarga tidak harmonis.<sup>39</sup>

Melihat kondisi diatas, orang tua lah yang berperan penting dan atau sebagai faktor utama keberhasilan seorang anak mengatasi fase peralihannya untuk menjadi seorang dewasa yang sebenarnya. Orang tua akan selalu dianggap sebagai panutan seorang anak dalam perkembangan psikisnya. Apabila dihubungkan dengan perilaku seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai islami atau kaedah-kaedah yang hidup di dalam masyarakat, maka dapat dilihat bahwa beberapa pelaku yang tertangkap dalam razia pada tempat hiburan karaoke yang sedang berkhalwat, merupakan orang dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis. menjadikan pelaku kurang perhatian dan kasih sayang sehingga melampiaskannya kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri demi mencari hiburan sesaat tanpa memikirkan dampak-dampak sosial yang akan timbul kepadanya akibat dari perbuatan tersebut.

## **B. Pengaruh Tempat Hiburan Karaoke Terhadap Peningkatan Kasus *Jarimah Khalwat***

### **1. Bertentangan dengan Qanun Syariat Islam**

Apabila ditelaah lebih lanjut, tempat hiburan karaoke yang beroperasi di wilayah hukum Kota Banda Aceh, fasilitasnya tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh Qanun Syariat Islam. Hal tersebut terbukti

---

<sup>39</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

dengan adanya temuan pelaku yang tertangkap berkhalwat dalam ruang karaoke. Dengan begitu dapat dilihat bahwa tempat hiburan karaoke bukan merupakan wahana hiburan yang tepat di Wilayah Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 23, yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.

Menyangkut polemik tempat hiburan karaoke, sangat sulit untuk menghubungkan dan memastikan nilai-nilai syariat terlaksana dalam jenis hiburan tersebut sebagaimana yang diamanahkan dalam qanun jinayat. Karena dari segi fasilitasnya dianggap sulit untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan-yang terjadi didalam ruangan karaoke tersebut.<sup>40</sup> Apalagi pengawasan yang dilakukan tidak begitu ketat oleh pemilik tempat hiburan tersebut terhadap para pengunjungnya yang merupakan pasangan non muhrim yang tidak terikat ikatan perkawinan yang sah. Jika dilihat dari jenis penyebutannya sebagai karaoke keluarga tidak menutup kemungkinan tempat hiburan ini menjadi saraa hiburan bagi keluarga sebagai hiburan yang positif untuk kebersamaan. Namun pada kenyataannya, presentase terjadinya khalwat justru lebih tinggi dari manfaat positifnya. Hal tersebut dikarenakan tempat hiburan karaoke pada praktiknya lebih banyak dikunjungi oleh pasangan non muhrim dari pada

---

<sup>40</sup> Agus Syahputra, Penyidik, Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 26 April 2019.

sebuah keluarga (muhrim) terbukti dari sekian kalinya dilakukan razia/patrol terpadu, selalu mendapat temuan pasangan non muhrim yang tertangkap berkhalwat.<sup>41</sup>

Khususnya di Kota Banda Aceh, tidak terdapat banyak jenis tempat atau sarana hiburan yang bisa dinikmati masyarakatnya karena pemerintah Aceh sendiri mengadopsi prinsip tempat hiburan yang harus tetap sejalan dengan syariat. Contohnya saja untuk pembangunan tempat hiburan Bioskop pun masih terkendala oleh polemik pemisahan pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan.

Pemrintah Aceh dinilai belum siap

Sedangkan jenis konser musik atau pertunjukan seni yang layak dan sesuai dengan nilai-nilai syariat yang ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Ada delapan klausul yang harus dipatuhi, sesuai Keputusan MPU Nomor 6/2003:

Dilarang bercampur antara laki-laki dan perempuan; Bentuk acara tak menjurus ke maksiat; Pengisi, penonton, dan panitia harus menutup aurat; Pengisi acara dilarang bercampur antara laki-laki dan perempuan saat pertunjukan; Memperhatikan waktu salat; Dilarang di atas pukul 23.00; Acara yang mengundang keramaian dilarang dekat masjid atau tempat ibadah lain; dan acara menumbuhkan budaya Islami.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, aturan-aturan tersebut diterapkan sebagai standar hiburan konser dan pertunjukan seni yang didalamnya memuat poin-poin yang jelas untuk dipatuhi agar tidak menjurus ke maksiat. Namun apabila dibandingkan dengan tempat hiburan

---

<sup>41</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, *Wawancara*, 20 April 2019.

karaoke yang beroperasi di Kota Banda Aceh dinilai telah melanggar hampir semua poin-poin yang ditetapkan oleh MPU. Bahkan dalam praktiknya masih ada tempat hiburan karaoke yang beroperasi di atas jam 23.00 WIB sedangkan fasilitasnya lebih privat dan tertutup dari konser musik.

## 2. Meningkatnya Jumlah Kasus Jarimah Khalwat

Tempat hiburan karaoke yang ada di Kota Banda Aceh memiliki peran tersendiri dalam terjadinya perbuatan khalwat dalam lokasi tempat hiburan tersebut, hal itu dapat dilihat berdasarkan dari tabel data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut :

**Tabel. 1**

Jumlah Kasus *Jarimah Khalwat* yang Terjadi di Lokasi Tempat Hiburan Karaoke Tahun 2015 s/d 2018.

| No | Tahun       | Jenis Perbuatan | Jumlah Kasus | Lokasi Karaoke | Nomor Perkara  | Total Kasus Khalwat pertahun |
|----|-------------|-----------------|--------------|----------------|--|------------------------------|
| 1  | 2015        | <i>Khalwat</i>  | 2            | Corner         | 19/JN/2015/MS.Bna  | 41                           |
| 2  | 2016        | <i>Khalwat</i>  | 2            | D'Zone         | 19/JN/2016/MS.Bna<br>19/JN/2016/MS.Bna                     | 64                           |
| 3  | 2018        | <i>Khalwat</i>  | 3            | Jazz           | 9/JN/2018/MS.Bna<br>11/JN/2018/MS.Bna<br>17/JN/2018/MS.Bna | 90                           |
| 4  | Total Kasus |                 | 195          |                |  |                              |

Sumber : Dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas maka dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengawasan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol tempat-tempat hiburan karaoke yang beroperasi dalam wilayah hukumnya sehingga dapat menjadi tempat yang membawa *mudharat* Perbuatan *Khalwat* yang mana secara tegas dilarang dalam agama Islam maupun Hukum Positif yang terdapat di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.

Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus jarimah khalwat yang terjadi secara keseluruhan di Kota Banda Aceh, Yaitu 7 (tujuh) kasus khalwat terjadi pada tempat hiburan karaoke dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari total 195 (seratus Sembilan puluh lima) kasus yang terjadi berbagai lokasi dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

Tempat hiburan karaoke tidak dapat dipungkiri memiliki peran dalam terjadinya peningkatan kasus khalwat di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. Tempat hiburan karaoke dinilai dapat mencoreng label Kota Banda Aceh Sebagai kota syariat karena karaoke merupakan hiburan dengan fasilitas yang privat sehingga membuat peluang penyalahgunaan tujuan fasilitas dari semua untuk tempat hiburan menjadi tempat untuk bermaksiat dan membawa mudharat.<sup>42</sup>

Ditinjau dari segi regulasi, tempat hiburan karaoke belum memiliki aturan yang jelas tentang perizinan dan standar yang tepat agar sejalan dengan syariat islam sehingga banyak terdapat temuan-temuan

---

<sup>42</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

pengunjung yang ditangkap dan terbukti berkhawat dalam ruangan karaoke.

Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai telah lengah dalam hal perizinan dan penertiban usaha yang tidak memiliki izin namun masih beroperasi sedangkan tempat hiburan tersebut membawa mudharat bagi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya.

Hal itu terjadi karena selama ini Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki regulasi yang mengatur tentang syarat dan mekanisme usaha hiburan tersebut. Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan segera Peraturan Wali Kota (Perwal) atau qanun yang memperjelas status dari tempat usaha itu. Pemerintah Kota Banda Aceh harus segera membentuk rancangan qanun tentang ketertiban dan ketenteraman umum, termasuk pengelolaan tempat hiburan di Banda Aceh.

### **3. Pergeseran Nilai-Nilai Islam Yang Hidup di Dalam Masyarakat**

Prospek Islam dalam menghadapi tantangan zaman, tentunya manusia harus mengakui, bahwa agama Islam itu agama terakhir yang berlaku dimana saja dan kapan saja, maka itu berarti keyakinan manusia juga, bahwa agama Islam itu dapat memberikan pedoman dasar, memberikan bimbingan dan memberikan pemecahan-pemecahan masalah prinsip yang dihadapi umat manusia sepanjang zaman. Pemahaman demikian memberikan konsekuensi implementatif kepada umat Islam, untuk dapat membuktikan dan mengangkat nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan, tanpa melakukan penyeberangan dari wilayah keislamannya.

Salah satu fenomena yang sekarang sedang berkembang kita hadapi adalah menipisnya disiplin moral dalam masyarakat sehingga menjadikan seseorang tidak canggung dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam islam.

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa jarimah khalwat dapat memberikan dampak kehilangan respek manusia terhadap standar etika yang ada, dan juga memperoleh kode moral yang baru dan dapat menguasai pola sikap hidupnya. Ada beberapa hal yang ikut mempengaruhi penipisan disiplin moral, antara lain: Pertama, berkurangnya “tokoh panutan” dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menjadi teladan dalam sikap dan prilakunya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun kehidupan sosialnya. Kedua, melemahnya sanksi terhadap pelanggaran, baik yang berupa sanksi moral, sanksi sosial maupun sanksi sanksi yudisial. Orang menganggap enteng melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran sosial seperti pelecehan seksual, ataupun pelanggaran pidana seperti sadisme dan kriminal lainnya. Ketiga, pengaruh jelek dari kebiasaan dan kebudayaan luar yang dengan leluasa dan hampir tanpa penyaringan masuk di negara kita, yang secara mudah ditiru oleh masyarakat Aceh khususnya yang sedang mengalami transformasi dan didukung oleh fasilitas yang memadai.

### **C. Hambatan dan Upaya Dalam Melakukan Penanggulangan *Jarimah Khalwat* Yang Terjadi Pada Tempat Hiburan Karaoke.**

#### **1. Hambatan Yang Ditemui Dalam Melakukan Penanggulangan Jarimah Khalwat Pada Tempat Hiburan Karaoke**

##### **a. Kurangnya Kepedulian Orang Tua**

Orang tua merupakan elemen yang paling utama dalam pendidikan moral seseorang. Karena dengan adanya pendidikan dini yang diberikan dalam suatu keluarga dapat menentukan akhlak seseorang akan seperti apa. Dengan bimbingan dan nasehat serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga terhadap anaknya akan dapat membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela khususnya perbuatan yang dilarang dalam agama islam.

Apabila seseorang mendapatkan bimbingan dan perhatian serta kepedulian dari keluarganya maka akan membentuk karakter seorang anak yang selalu berpikiran positif dan mempertimbangkan efek positif dan negatif dari suatu perbuatan. Perbuatan khalwat ditempat karaoke dapat dicegah untuk dilakukan oleh seseorang apabila ia mendapat perhatian dan kepedulian dari pihak keluarganya, karena ia sudah mendapatkan bimbingan dari keluarga bahwa tidak semua hal yang terlihat baik itu merupakan suatu perbuatan yang bijak untuk dilakukan. Apalagi jika mendapat larangan dari keluarganya untuk tidak mengunjungi tempat hiburan karaoke.

##### **b. Kurangnya Pengawasan Pihak Pemilik Usaha Karaoke**

Pihak pemilik tempat hiburan karaoke sering kali tidak mengelola langsung tempat usahanya. Sehingga mempercayakan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Namun dari hal tersebutlah yang dapat menjadikan penyalahgunaan tempat hiburan karaoke dari tempat hiburan yang dapat digunakan untuk hal positif menjadi tempat hiburan yang memfasilitasi perbuatan khalwat oleh pasangan non muhrim.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada pengunjung yang datang khususnya pasangan non muhrim menjadikan pelaku leluasa untuk menjalan perbuatannya. Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa lokasi tempat hiburan karaoke, posisi ruang karaoke yang disewakan untuk pengunjung berada dilantai 1 (satu) namun juga ada yang terletak dilantai 2 (dua). Namun pengunjung lebih memilih untuk menggunakan fasilitas hiburan karaoke dilantai 2 (dua) karena sepi dan tanpa pengawasan yang begitu ketat dari pengelola. Hal tersebutlah yang dapat memudahkan oknum-oknum yang sengaja menyalahgunakan fasilitas hiburan karaoke untuk berkhalwat.<sup>43</sup>

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 Ayat (2) menegaskan bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

---

<sup>43</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, *Wawancara*, 20 April 2019.

Meskipun dalam aturan qanun jinayat sudah secara jelas dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk, namun dalam praktiknya pengelola tidak pernah dijerat dengan pasal tersebut, melainkan hanya diberikan peringatan atau teguran saja.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan jarimah Khalwat Tempat hiburan Karaoke**

### **a. Memberikan Himbauan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Setiap Kesempatan.**

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui aparaturnya, berkewajiban untuk melakukan himbauan-himbauan maupun sosialisasi terhadap sanksi-sanksi perbuatan khalwat kepada setiap elemen masyarakat dalam setiap kesempatan. Meskipun tidak menimbulkan efek nyata secara langsung, namun himbauan dan sosialisasi yang dilakukan diyakini dapat menekan jumlah angka terjadinya perbuatan khalwat dalam lingkup wilayah Hukum Kota Banda Aceh.<sup>44</sup>

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap lingkungannya dalam rangka menjaga tidak terjadinya perbuatan khalwat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Karena tanpa kerja sama dari elemen masyarakat, tugas dari

---

<sup>44</sup> Fahri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

aparatur penegak hukum tidak akan maksimal apabila tidak adanya bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong dan peduli terhadap lingkungannya.<sup>45</sup>

#### **b. Penegakan Hukum**

Upaya yang paling efektif dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Jarimah Khalwat di tempat hiburan karaoke adalah dengan menegakkan hokum yang berlaku untuk menindak pelaku khalwat maupun penyedia fasilitas untuk pelaku melakukan khalwat sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat. Pelaku jarimah khalwat atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perbuatan zina akan dikenakan hukuman cambuk Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat yaitu ;

Pasal 23 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan keseharian, baik kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus

---

<sup>45</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, *Wawancara*, 20 April 2019.

selalu di upayakan dan diperjuangkan. Seperti yang telah disebutkan diatas hal ini telah diperjuangkan sejak lama, sejak saat kemerdekaan ketika membentuk republik ini. Namun belum ada efek jera yang maksimal kepada masyarakat Kota Banda Aceh dalam penerapan hukuman cambuk ini. Karena penurunan jumlah pelanggar syari'at islam dari tahun pertama sekali hukuman cambuk dilaksanakan hingga saat ini jumlah kasus yang terjadi masih terbilang signifikan mengingat Status Kota Banda Aceh sebagai salah satu Ikon Wisata Islami di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya.<sup>46</sup>

### c. Menindak Pelaku Secara Tegas

Penerapan hukuman terhadap pelaku perbuatan *khalwat* harus dilakukan dengan serius dan tidak memandang status sosial pelaku perbuatan jarimah *khalwat*. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya berdasarkan amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Apabila pelaku terbukti telah melakukan perbuatan Khalwat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.<sup>47</sup>

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku khalwat secara tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melakukan khalwat sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat agar percaya terhadap transparansi dan netralnya aparaturnya penegak hukum terhadap pelaku. Karena dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan zina sangat

---

<sup>46</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat , Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

<sup>47</sup> Alizar, Hubungan Masyarakat ,Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

membutuhkan kerja sama antar aparaturnya penegak hukum dengan masyarakat pada umumnya. Karena fungsi masyarakat sebagai pengawas atas setiap kinerja elemen pemerintahan.

Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi secara terbuka. Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman -hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.

Apabila menilik lebih dalam mengenai penegakan aturan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai instansi terkait, ditemukan fakta hukum bahwa rata-rata tempat hiburan karaoke di Banda Aceh tidak memiliki izin usaha. Ditambah lagi menurut penjelasan dari pihak Wilayatul hisbah pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai kriteria dan batasan-batasan fasilitas yang dimiliki oleh tempat hiburan karaoke guna memenuhi standar nilai islam sebagai tempat hiburan bagi masyarakat kota Banda Aceh.

#### **d. Menjadi Contoh Bagi Masyarakat.**

Eksekusi Hukuman Cambuk yang dilakukan terhadap pelaku perbuatan Khalwat apa bila dilihat dari sisi sosiologis, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut mempunyai manfaat tersendiri. Yaitu dengan dilakukannya pencambukkan terhadap pelaku jarimah khalwat maka hal itu diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat yang turut menyaksikan prosesi berlangsungnya hukuman cambuk.<sup>48</sup>

Tujuan dari hukuman cambuk bagi pelaku jarimah khalwat adalah sebagai contoh bagi masyarakat luas, dengan prosesi pencambukan maka diharapkan masyarakat tidak turut melakukan perbuatan tersebut.<sup>49</sup> Segala bentuk hukuman pada dasarnya tidak semata-mata untuk menghukum pelaku yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, salah satu tujuannya yang utama adalah untuk menimbulkan rasa penyesalan bagi pelaku untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari. Juga untuk contoh bagi berbagai lapisan masyarakat agar memahami bahwa dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak memiliki toleransi terhadap pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelaku tidak dapat dihindarkan dari hukuman yang ditetapkan melalui putusan hakim.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Faisal, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 13 Maret 2019.

<sup>49</sup> Alizar , Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

<sup>50</sup> Alizar , Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

Pelaksanaan Syariat Islam yang baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, diharapkan akan dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah maka kezaliman akan dapat dihentikan dan sebaliknya keadilan dapat di tegakkan secara lebih baik dan lebih sempurna. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam arti luas, bukan hanya yang ditetapkan melalui pengadilan; tetapi juga yang ditetapkan oleh berbagai lembaga resmi atau swasta dan bahkan juga individu. Bagaimanapun juga, meskipun peranan Syariat Islam sudah berjalan, tingkah laku kriminal bisa saja terjadi.<sup>51</sup>

Syariat islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bersebrangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarkat. Meskipun perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan untuk merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial dan merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya, hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan,

---

<sup>51</sup> Faisal, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 13 Maret 2019.

karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa.<sup>52</sup>

Dengan metode eksekusi cambuk, secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>53</sup>

Pasal 23 (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menegaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Bunyi Pasal tersebut di atas dirasa sudah sangat jelas dan tegas bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan khalwat akan dikenakan sanksi cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Pelaksanaan Pasal 23 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat seharusnya dapat menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghindari dan mengawasi setiap anggota keluarganya secara khusus maupun anggota masyarakatnya secara umum untuk

---

<sup>52</sup> Faisal, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 13 Maret 2019.

<sup>53</sup> Hasanuddin, Penyidik Wilayatul Hisbah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Oktober

menghindari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang mendekati diri kepada perbuatan zina.<sup>54</sup>

**e. Himbauan Kepada Pemilik Tempat Usaha**

Pemerintah wajib memberikan himbauan kepada setiap pemilik usaha karaoke yang beroperasi di Banda Aceh untuk mematuhi segala norma-norma dan aturan-aturan syariat islam untuk diterapkan dalam kegiatan usahanya. Tujuan dilakukannya himbauan tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan tempat usaha karaoke menjadi tempat yang membawa mudharat bagi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh.

Pada prinsipnya setiap himbauan yang diberikan diharapkan dapat ditanggapi dan dipatuhi oleh semua kalangan baik itu pemilik usaha maupun masyarakat luas sebagai pengguna tempat hiburan tersebut. Dengan begitu pemilik dan pengunjung sama-sama menjaga nilai-nilai islam yang ada.<sup>55</sup>

**f. Pengawasan / Patroli**

Fungsi Pengawasan patut dilaksanakan dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana khalwat, maka perlu dijalankan fungsi pengawasan dari berbagai pihak yaitu Pihak Wilayatul hisbah, Satpol PP, Polisi, Dan Masyarakat. Fungsi pengawasan perlu untuk diterapkan dalam mengontrol setiap kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas yang terjadi dalam suatu lingkungan tempat hiburan karaoke

---

<sup>54</sup> Faisal, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 13 Maret 2019.

<sup>55</sup> Faisal, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 13 Maret 2019.

sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan tempat hiburan karaoke sebagai tempat untuk bermaksiat didalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian pihak pelaku yang tertangkap berkhawat pada suatu lokasi tempat hiburan karaoke mengakui bahwa sebelumnya sudah pernah mengunjungi tempat karaoke tersebut, namun karena melihat tidak adanya pengawasan yang begitu ketat dari pengelola tempat hiburan karaoke, pelaku akhirnya kembali lagi ke lokasi tersebut dikemudian hari untuk berkhawat.

Apabila fungsi pengawasan melalui Patroli/Razia Gabungan terpadu antara Pihak Wilayatul hisbah, Satpol PP, Polisi, dan Masyarakat tersebut dapat rutin dilakukan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku diharapkan akan membatasi ruang gerak dari pihak-pihak yang berniat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kaedah-kaedah dalam islam.

#### **g. Menindak Pelaku Secara Tegas**

Penerapan hukuman terhadap pelaku perbuatan jarimah khalwat harus dilakukan dengan serius dan tidak memandang status sosial pelaku perbuatan khalwat. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya berdasarkan amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Apabila pelaku terbukti telah melakukan perbuatan khalwat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Alizar , Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah khalwat secara tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melakukan jarimah khalwat sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat agar percaya terhadap transparansi dan netralnya aparaturnya penegak hukum terhadap pelaku. Karena dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan jarimah khalwat sangat membutuhkan kerja sama antar aparaturnya penegak hukum dengan masyarakat pada umumnya. Karena fungsi masyarakat sebagai pengawas atas setiap kinerja elemen pemerintahan.

Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi secara terbuka. Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman-hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.<sup>57</sup>

#### **h. Pengawasan Oleh Masyarakat**

Perbuatan khalwat bukanlah suatu perbuatan yang serta merta dapat ditanggulangi oleh satu pihak saja, namun harus diawasi secara

---

<sup>57</sup> Agus Syahputra, Penyidik, Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 26 April 2019.

bersama-sama oleh berbagai pihak. Pelaku khalwat tidaklah bisa dinilai dari batasan usia yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari pihak wilayatul hisbah usia pelaku khalwat dapat berkisar 19 (Sembilan Belas) Tahun hingga 53 (Lima Puluh Tiga) Tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling menentukan adalah faktor kuatnya iman dalam diri seseorang nuntut menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam.

Fungsi pengawasan yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut. Karena tanpa fungsi pengawasan masyarakat secara langsung akan memberikan ruang gerak bagi oknum-oknum yang berniat untuk berkhalwat dalam suatu lingkungan masyarakat dengan modus mengunjungi tempat hiburan karaoke. begitupun dengan tempat usaha karaoke yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat perlu untuk diawasi dengan baik oleh masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi tempat usaha untuk memfasilitasi pasangan non muhrim untuk berkhalwat.

Dengan adanya fungsi pengawasan dari masyarakat maka akan mendorong suatu tempat hiburan karaoke berjalan sebagaimana fungsinya sebagai tempat hiburan dan tidak akan disalahgunakan untuk memfasilitasi perbuatan tercela dikarenakan selalu dalam pengawasan masyarakat sekitar lokasi tempat hiburan karaoke itu berada.

**i. Mencegah Maraknya Perbuatan Khalwat**

Kota Banda Aceh khususnya masih marak ditemukannya kasus jarimah khalwat yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam kesempatan tertentu tanpa menghiraukan dampak negatif dari perbuatannya. Selain diganjar dengan dosa yang besar dari segi agama, perbuatan jarimah khalwat juga diancam dengan hukuman yang tidak ringan oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk pertanggung jawaban telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat Kota Banda Aceh.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum pasti memiliki awal atau sebab-sebab mengarahnya perbuatan pelaku ke arah pelanggaran hukum, tidak terkecuali perbuatan zina, yang awalnya bermula dari perbuatan Khalwat. Dari pemeriksaan kasus-kasus zina di kota banda Aceh ditemukan fakta bahwa pelaku perbuatan zina mengakui bahwa awal perbuatan tersebut berawal dari perbuatan khalwat atau berdua-duan di suatu tempat lalu kemudian menjurus ke perbuatan zina. Maka dari itu perbuatan khalwat harus ditanggulangi dengan serius karena awal dari perbuatan zina adalah khalwat.<sup>58</sup>

**j. Meningkatkan Peran Pengawasan Keluarga**

---

<sup>58</sup> Alizar , Hubungan Masyarakat, Dinas Syariat Islam, *Wawancara*, 25 Maret 2019.

Pada umumnya, faktor pendukung suatu perbuatan khalwat berasal dari lingkungannya sendiri, semakin kecil pengawasan dilingkungan tersebut terhadap hal negatif maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai islam.

Hal yang paling mendasar yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat adalah dengan melakukan pengawasan oleh keluarga sebagai bentuk sumber edukasi pertama yang didapatkan oleh seseorang.

Bentuk-bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga juga sangat penting untuk membimbing seseorang menjauh dari berbagai hal-hal negatif dalam hal ini khususnya perbuatan khalwat yang dapat mengarahkan seseorang kepada perbuatan zina.. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kedah-kaedah, norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.

### **3. Hambatan Yang Ditemui Dalam Melakukan Penanggulangan Jarimah Khalwat Pada Tempat Hiburan Karaoke**

#### **a. Kurangnya Kepedulian Orang Tua**

Orang tua merupakan elemen yang paling utama dalam pendidikan moral seseorang. Karena dengan adanya pendidikan dini yang diberikan dalam suatu keluarga dapat menentukan akhlak seseorang akan seperti apa. Dengan bimbingan dan nasehat serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga

terhadap anaknya akan dapat membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela khususnya perbuatan yang dilarang dalam agama islam.

Apabila seseorang mendapatkan bimbingan dan perhatian serta kepedulian dari keluarganya maka akan membentuk karakter seorang anak yang selalu berpikiran positif dan mempertimbangkan efek positif dan negatif dari suatu perbuatan. Perbuatan khalwat ditempat karaoke dapat dicegah untuk dilakukan oleh seseorang apabila ia mendapat perhatian dan kepedulian dari pihak keluarganya, karena ia sudah mendapatkan bimbingan dari keluarga bahwa tidak semua hal yang terlihat baik itu merupakan suatu perbuatan yang bijak untuk dilakukan. Apalagi jika mendapat larangan dari keluarganya untuk tidak mengunjungi tempat hiburan karaoke.

#### **b. Kurangnya Pengawasan Pihak Pemilik Usaha Karaoke**

Pihak pemilik tempat hiburan karaoke sering kali tidak mengelola langsung tempat usahanya. Sehingga mempercayakan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Namun dari hal tersebutlah yang dapat menjadikan penyalahgunaan tempat hiburan karaoke dari tempat hiburan yang dapat digunakan untuk hal positif menjadi tempat hiburan yang memfasilitasi perbuatan khalwat oleh pasangan non muhrim.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada pengunjung yang datang khususnya pasangan non muhrim menjadikan pelaku

leluasa untuk menjalan perbuatannya. Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa lokasi tempat hiburan karaoke, posisi ruang karaoke yang disewakan untuk pengunjung berada dilantai 1 (satu) namun juga ada yang terletak dilantai 2 (dua). Namun pengunjung lebih memilih untuk menggunakan fasilitas hiburan karaoke dilantai 2 (dua) karena sepi dan tanpa pengawasan yang begitu ketat dari pengelola. Hal tersebutlah yang dapat memudahkan oknum-oknum yang sengaja menyalahgunakan fasilitas hiburan karaoke untuk berkhalwat.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak pemilik usaha hiburan karaoke harus berperan aktif terhadap himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwajib untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat pada tempat usaha hiburan tersebut dalam rangka menyukseskan dan mematuhi aturan qanun jinayat yang berlaku dalam Provinsi Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 Ayat (2) menegaskan bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Meskipun dalam aturan qanun jinayat sudah secara jelas dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk, namun dalam praktiknya pengelola

---

<sup>59</sup> Muhammad Hidayat, Penyidik, WH dan Satpol PP, *Wawancara*, 20 April 2019.

tidak pernah dijerat dengan pasal tersebut, melainkan hanya diberikan peringatan atau teguran saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadinya *jarimah khalwat* di tempat hiburan karaoke terjadi karena beberapa faktor yang mendukung hal tersebut. Pertama, karena tempat hiburan karaoke yang sunyi dan tertutup, hal ini menjadikan pasangan non muhrim dengan mudah berdua-duaan dalam tempat sunyi dan tertutup dengan modus berkaraoke tanpa pengawasan yang ketat dari pengelola terhadap aktivitas di dalam ruang karaoke tersebut. Kedua, karena adanya peluang pelaku untuk melakukan khalwat, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kontrol dan pengawasan oleh pengelola terhadap pengunjung yang datang. Ketiga, adanya niat dengan sengaja untuk berkhalwat ditempat karaoke oleh pelaku dikarenakan fasilitas tempat hiburan karaoke sifatnya privat dan kurang pengawasan dari pengelola. Ke empat, pengaruh faktor pengaruh dari gaya hidup yang dijalani oleh pelaku yaitu sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam dan contohnya dengan gaya hidup berpacaran. Kelima faktor lemahnya iman menjadi faktor yang paling menentukan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal berkhalwat di tempat hiburan karaoke, Kelima, Tempat hiburan karaoke merupakan suatu kemajuan teknologi dalam

dunia hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat modern saat ini namun dalam praktiknya penggunaan teknologi tidak terlepas dari penggunaan untuk hal negatif salah satunya adalah fasilitas tempat hiburan karaoke, media sosial dan komunikasi untuk memuluskan niat pelaku untuk melakukan khalwat. Ketujuh Pengaruh rumah tangga tidak harmonis (*broken home*) juga menentukan salah satu alasan pelaku untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. pelaku menjadikan tempat hiburan karaoke sebagai sarana untuk berkhalwat sebagai bentuk pelarian dan mencari hiburan dan kebahagiaan yang tidak didapatkannya dari keluarga.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya tempat hiburan karaoke yang beroperasi di Kota Banda Aceh baik itu yang memiliki izin atau tidak memiliki izin usaha telah membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dalam upaya menjalankan syariat islam dalam kehidupan masyarakat. adanya tempat hiburan karaoke telah meningkatkan jumlah kasus *jarimah khalwat* yang terjadi dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. ada tiga pengaruh nyata yang terjadi dengan adanya tempat hiburan karaoke yaitu yang pertama, fasilitas tempat hiburan karaoke Bertentangan dengan Qanun Syariat Islam, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 23, menjelaskan bahwa “yang dimaksud khalwat adalah suatu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.

3. Berdasarkan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Dinas Syariat Islam, WH dan Satpol PP serta Polresta Kota Banda Aceh ditemukan fakta bahwa tempat hiburan karaoke yang beroperasi di Kota Banda Aceh terbukti memiliki peran terhadap meningkatnya jumlah kasus jarimah khalwat yang terjadi setiap tahun di Kota Banda Aceh.

Pergeseran nilai-nilai islam yang hidup di dalam masyarakat merupakan efek yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh saat ini. Hal itu tidak dapat dipungkiri dengan maraknya ditemukan kasus khalwat maupun perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dilakukan oleh orang Banda Aceh maupun dilakukan oleh pendatang.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan jarimah khalwat tempat hiburan karaoke yang marak terjadi di Kota Banda Aceh adalah dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap kesempatan, menindak pelaku yang terbukti melakukan khalwat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara tegas, melakukan pengawasan / patroli secara rutin ke tempat-tempat hiburan karaoke untuk menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran syariat islam di dalam fasilitas hiburan tersebut, menindak pelaku secara tegas apabila terbukti bersalah, melakukan pengawasan oleh masyarakat dalam setiap kesempatan karena dengan adanya peran masyarakat untuk memantau dan peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya maka akan memudahkan pihak yang berwajib untuk menegakkan aturan dengan bertindak

cepat dengan mendatangi lokasi berdasarkan laporan dari masyarakat itu sendiri.

Penanggulangan jarimah khalwat pada tempat hiburan karaoke ternyata tidak dapat dilakukan dengan mudah. Karena dalam praktiknya juga ditentukan oleh faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangannya.

Tempat hiburan karaoke yang beroperasi di Banda Aceh banyak dikunjungi oleh masyarakat sebagai sarana hiburan dan rekreasi oleh berbagai lapisan masyarakat. namun dinilai belum memiliki sistem pengawasan yang baik dari pihak pengelola tempat hiburan tersebut. Dikarenakan tempat hiburan karaoke merupakan jenis hiburan dengan fasilitas yang termasuk privat bagi penggunanya serta tanpa adanya pengawsan atau kontrol yang ketat dari pengelola terhadap pengunjung menjadikan tempat hiburan karaoke disalahgunakan peruntukan dan fungsinya dengan modus berkaraoke.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat meninjau secara lebih teliti lagi mengenai tempat-tempat usaha karaoke yang beroperasi di Banda Aceh, apalagi tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi harus ditindak dengan tegas. Karena pada prinsipnya tempat hiburan karaoke bertentangan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 23 tentang perbuatan khalwat. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat mempertimbangkan kembali izin-izin usaha tempat hiburan karaoke yang sudah dikeluarkan kepada pemilik usaha mengingat

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran syariat islam yang terjadi pada tempat hiburan tersebut sehingga banyak membawa mudharat bagi moral generasi penerus Kota Banda Aceh.

2. Diharapkan Pemerintah Kota Banda untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan Qanun jinayat di kota Banda Aceh, untuk meminimalisir setiap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan qanun jinayat. pelaksanaan setiap regulasi tidak boleh terkesan tebang pilih dalam penerapannya karena pada prinsipnya setiap orang adalah sama di mata hukum.

Pembenahan Harus terus dilakukan baik Regulasi maupun pembinaan mental masyarakat agar semakin melekatkan nilai-nilai syariat islam seutuhnya dalam hati setiap orang yang berada dalam lingkup Kota Banda Aceh Khususnya. Agar terwujudnya kerja sama yang solid dalam tatanan kehidupan bermasyarakat guna menerapkan syariat islam.

3. Diharapkan pada Pemerintah Kota Banda Aceh dapat meningkatkan upaya-upaya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat pada setiap kesempatan guna selalu mengingatkan setiap lapisan masyarakat untuk selalu menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam islam yang dituangkan ke dalam qanun jinayat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menghimbau setiap orang untuk menjauhkan diri sendiri dan anggota keluarganya dari segala perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Mengenalkan dan menerapkan sejak usia dini kepada anak tentang pendidikan agama agar mereka dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar menurut anjuran agama, hal tersebut dirasa cukup penting mengingat anak sebagai penerus masa depan bangsa khususnya dalam wilayah Banda Aceh haruslah memiliki moral dan ilmu agama yang kuat dalam bingkai Syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Al Yasa' Abu Bakar *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- , *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Bambang Sunggono, , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah.*Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- .Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Revisi* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.1996.
- Mardjono Reksodipoetro. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Qirom Samsudin A. M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung, 1980.

Soejono, D.. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973.

-----, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Al Yasa' Abu Bakar *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- , *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Bambang Sunggono, , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah.*Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- .*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Revisi* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.1996.
- Mardjono Reksodipoetro. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Qirom Samsudin A. M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung, 1980.

Soejono, D.. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973.

-----, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat